

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah mengapa zakat merupakan hal wajib dan penting bagi umat Islam. Selain itu zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari rasa kikir, pelit dan cinta harta, dan zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.¹

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, Secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman.²

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Sedangkan Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.³

Hak zakat diberikan kepada 8 (delapan) golongan yang telah dijelaskan Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Taubah 9 : 60 yaitu :

¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Maktabah ar-Riyadh, 2007), h. 118

² Elsi kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf* (Jakarta :Grasindo, 2006), h. 14

³ Abdul Jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 52

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].”⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang sasaran zakat, dimana didalamnya juga memberikan petunjuk dasar tentang pengelolaan zakat, ditandai dengan menetapkan petugas dasar tentang petugas zakat (amil) sebagai salah satu asnaf yang berhak mengambil bagiandari zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karenanya, seorang amil memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh muzakki kepadanya.⁵

Salah satu penunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendibustrian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya; seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkenaan baik, namun meningkatkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan.⁶

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya dijelaskan tentang lembaga

⁴ Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogero. 2008), h.203

⁵ Didin Hafidhuddin, *Managemen Zakat Indonesia*, (Jakarta : Forum Zakat, 2012), h. 113

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 108

pengelolaan zakat yang terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan pengelolaan zakat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat memiliki beberapa kelebihan, yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah hati pada mustahik zakat, untuk menjaga efesensi dan efektifitas dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁸

Waktu pembayaran zakat fitrah yaitu sejak awal bulan ramadhan hingga akhir ramadhan, jika zakat fitrah dibayarkan setelah Idul Fitri, amalan tersebut menjadi sedekah biasa. Adapun tata cara membayar zakat yaitu. Niat membayar zakat, memberikan harta zakat kepada mustahik atau petugas pengelola zakat, dan mustahik atau petugas pengelola zakat menerima zakat tersebut. Mustahik dianjurkan mendoakan muzakki. Terkait cara menunaikan zakat, pembayarannya dianjurkan untuk ditampakkan di depan umum atau dihadapan masyarakat. Tindakan tersebut bertujuan agar orang lain termotivasi melaksanakan zakat dan menghindari prasangka buruk.⁹

Saat ini pandemi virus corona masih marak di tanah air. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agama menerbitkan panduan membayar zakat fitrah di tengah pandemi virus corona.¹⁰ Adanya pandemi yang meresahkan masyarakat di dunia

⁷Departement Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Managemen Zakat Indonesia*, h. 126

⁹ Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, (Klaten : Cempaka Putih), h. 12

¹⁰<https://www.madaninews.id/11023/panduan-bayar-zakat-fitrah-di-tengah-wabah-corona.html>

terkhusus di Indonesia membuat kondisi yang tadinya baik-baik saja menjadi sebuah kondisi yang amat memperhatikan. Dimana segala hal yang dilakukan dengan orang lain menjadi terhambat dengan tidak dianjurkan untuk berjabat tangan hingga keluar rumah.

Dengan adanya sebuah imbauan yang disebut dengan PSBB sehingga mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah saja agar dapat mengurangi mata rantai penularan virus corona ini sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pembayaran zakat fitrah.

Bagi ulama terdahulu, zakat fitrah sejatinya diberikan di akhir bulan ramadhan agar muslim yang masuk dalam kelompok rentan bisa ikut merayakan Idul Fitri dan dari tahun ke tahun juga menjadi tradisi masyarakat membayar zakat di akhir-akhir bulan Ramadhan. Tapi ditengah pandemi *Covid-19*, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan lebih cepat.

Ketentuan ijab kabul atau pemberian dan penerimaan zakat fitrah juga menjadi sebuah perbincangan karena sebagian ulama berpandangan, zakat fitrah baru sah ketika terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima dengan membaca doa niat dan bersalaman.¹¹

Oleh karena itu, adanya perbedaan yang mencolok dalam pembayaran zakat dikarenakan kondisi yang berbeda sehingga peneliti berinisiatif untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Zakat Fitrah Ditengah Wabah Virus *Covid-19* (Studi Kasus Baznas Bone dan UPZ Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone)”**.

¹¹ <http://www.-bbc-com.cdn>

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka suatu rumusan masalah yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan strategi dalam pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Bone dan UPZ Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ditengah wabah *covid-19* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah ditengah wabah *covid-19* oleh BAZNAS Kabupaten Bone dan UPZ Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone ?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan terhadap beberapa fokus penelitian untuk memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpang siuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung dalam judul ini. Sesuai dengan judul “*Optimalisasi Zakat Fitrah Ditengah Wabah Virus Covid-19*”, maka definisi operasional perlu dijelaskan, yaitu :

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.¹²

Zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹³

¹²wikipedia

¹³Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, (Jakarta : Al-Kautsar Prima Indo camp, 2018) h. 1

Wabah (endemi) adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju “ekspektasi” (dugaan), yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Dengan kata lain, epidemi adalah wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Jumlah kasus baru penyakit didalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu disebut *incidence rate* (laju timbulnya penyakit).¹⁴

Virus *Covid-19*, Penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus corona atau *severe acute respiratort syndrom coronavirus 2* (SARAS-Cov-2) adalah virus yang menyerang pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *COVID-19*. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹⁵

D. Tujuan dan Kegunaan

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang ingin dicapai dan kegunaan oleh penelitian ini. Berdasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan strategi dalam pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Bone dan UPZ Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ditengah wabah *covid-19* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah ditengah wabah *covid-19* oleh BAZNAS Kabupaten Bone dan UPZ Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone ?

¹⁴Liswidyawati Rahayu, *Waspada Wabah Penyakit Panduan untuk orang awam*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2010), h. 9

¹⁵ www.who.int

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi terhadap perkembangan pemahaman masyarakat mengenai penyaluran zakat dimasa pandemi yang diteliti keoptimalannya.
2. Kegunaan teoritis adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya mengenai teroptimalnya penyaluran zakat pada masa pandemi virus *covid-19*.
3. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam/Akhwal Syakhshiyah

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, diperlukan buku untuk membahas mengenai Penyaluran Zakat. Adapun buku yang digunakan adalah :

Pertama, “*Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*” yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradhawi, yang diterbitkan oleh Daar El-Syoruk, Jakarta Agustus 2005. Pada halaman 77-164 dalam buku ini dijelaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat tentunya untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Dan pentingnya sebuah pendistribusian yang merata.

Kedua, “*Lembaga Keuangan syariah*” yang ditulis oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010. Pada halaman 209 menjelaskan beberapa kriteria prinsip pengelolaan zakat dan hendaknya dimiliki oleh lembaga zakat.

Ketiga, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*” yang ditulis oleh Andri Soemitra, diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group tahun 2009. Pada halaman 415 dijelaskan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, maka dari itu peneliti berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya dianggap sebagai penelitian asli dan bukan plagiasi.

Berdasarkan hasil penelusuran oleh peneliti pada berbagai penelitian dan berbagai literatur kepustakaan yang dilakukan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Skripsi dari Nur Salim tahun 2015, Jurusan Ahwalul Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Yang berjudul *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan)*, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan zakat fitrah di Desa Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan di atas terkait Penyaluran zakat dan optimalisasinya, secara umum persamaan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama membahas masalah zakat dan menuju ke arah penyaluran dan pengumpulan. Dan perbedaannya dari segi konsep dimana penelitian sebelumnya menggunakan konsep maslahat lil ummah, sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan konsep hanya saja berpatokan pada fikih yang digunakan karena adanya keadaan yang berbeda dan menggunakan kaidah karena adanya keterpaksaan. Berdasarkan analisa penulis dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas secara mengkhusus mengenai *peluang dan tantangan optimalisasi zakat fitrah ditengah wabah covid-19*.

Skripsi dari Siti Rohani, yang berjudul *“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro”* Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di Kota Metro.


Sripsi membahas tentang peran BAZNAS dalam memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang penyaluran zakat perdagangan, dan juga pemahaman tentang UU No. 23 Tahun 2011. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait peran BAZNAS dalam menjalani tugas dan wewenang dengan mengoptimalkan zakat fitrah walau ditengah pandemi.

Jurnal dari Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini, vol 2 No.1 Tahun 2020 yang berjudul *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi zakat pada Baznas yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dilihat letak perbedaannya. Dimana pada jurnal ini membahas masalah zakat secara umum dan didalamnya termasuk infak/sedekah, dan dana sosial lainnya dan melihat dari waktu yang sudah dilakukan selama 18 tahun. Sedangkan penelitian yang peneliti akan lakukan hanya berpatokan pada penyaluran zakat fitrah dan hanya melihat perbedaan dari dua kondisi saja yaitu sebelum pandemi *covid-19* dan masa *covid-19*.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul diangkat oleh peneliti diatas, maka dari itu peneliti menguraikan kerangka Pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah peneliti secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa zakat fitrah yang disalurkan pada masa saat ini dimana maraknya pandemi virus *covid-19* mempunyai tujuan tertentu sehingga dapat tetap mengoptimalkan penyaluran zakat seperti biasanya namun, memiliki beberapa tantangan dan mungkin saja juga perubahan tata cara karena dengan memperhatikan kondisi saat ini, tapi perlu dilihat dan diketahui apakah dalam perspektif hukum Islam hal tersebut adalah sah dan mubah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Optimalisasi Zakat Fitrah di tengah wabah *covid-19* di UPZ Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone dan Baznas Bone.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

yaitu penelitian kualitatif lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) karena jika dilihat dari tempat penelitian di Baznas Bone dan UPZ Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, maka jenis penelitiannya lapangan dan jika dilihat dari analisis datanya bersumber dari data yang ditemukan di lapangan dan kepustakaan maka penelitian kualitatif lapangan.

b. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Normatif Teologis

Pendekatan normatif teologis adalah ilmu yang mempelajari tentang keagamaan, ilmu tentang Ketuhanan berkaitan dengan sifat-sifat-Nya, dengan menggunakan sumbu Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan Hadis dalam menjelaskan tentang zakat serta menjadi acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹⁶ Sebuah pendekatan dengan melihat langsung kejadian dan fenomena dalam masyarakat seperti halnya pelaksanaan zakat fitrah di masa pandemic saat ini di Baznas Bone dan Desa Itterung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.34

berlokasi di Baznas Bone dan Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut sehingga saat dirumuskannya judul penelitian, penulis mendapatkan ide dan juga gagasan pemikiran untuk mengangkat sebuah kasus yang selanjutnya dijadikan sebagai judul penelitian. Terlebih lokasi tersebut juga mudah dijangkau dan diakses oleh peneliti.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan angket/koesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya¹⁷.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa buku penelitian terdahulu dan bahan lainnya yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Dapat dijadikan sebagai tambahan melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi dengan mengumpulkan data yang berupa gambar, naskah yang berupa barang maupun dalam bentuk rekaman.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. ini berarti, dengan menggunakan latter sebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia yaitu, penelitian sendiri atau orang lain yang membantu

¹⁷Suryani, Hendriadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. I ; Jakarta: Pradamedia Group, 2015), h.173

peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil¹⁸.

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu :

- a. Ketika observasi menggunakan *check list*.
- b. Handphone yang digunakan untuk mengambil gambar dan rekaman suara saat di lokasi penelitian sesuai yang diperlukan.
- c. Daftar atau lembar pertanyaan yaitu kertas atau semacamnya diperlukan untuk menulis beberapa pertanyaan yang nantinya dipertanyakan dalam wawancara (interview).

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responder (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang terlalu besar.¹⁹ Hal ini sebagaimana yang dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu terjun kelapangan untuk mengamati terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*interview*), Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung (*face to face*).²⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi terkait judul penelitian peneliti

¹⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I ; Jakarta: RajawaliPers, 2014), h. 134

¹⁹Suryani, Hendriadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*, h.181

²⁰Johni Dimiyati, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)*, (Cet, II : Jakarta; Kencana, 2014), h.88

yaitu, Baznas Bone. Adapun kisi-kisi pertanyaan yang menjadi pedoman sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penyaluran zakat selama masa pandemi ini?
- 2) Apakah dimasa pandemi ini penyaluran zakat sudah merata, bahkan di pelosok-pelosok di Kabupaten Bone ?
- 3) Bagaimana persiapan amil zakat dalam menerima zakat dan juga menyalurkan zakat selama masa pandemic ini dengan menggunakan protocol kesehatan ?
- 4) Bagaimana perbedaan tata cara di tahun-tahun sebelumnya dengan di masa pandemi saat ini ?
- 5) Bagaimana mengoptimisasikan zakat fitrah di masa pandemi ini ?

c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.²¹ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis dengan bukti dokumentasi berupa foto, rekaman dan surat keterangan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Penyajian Data)

²¹Johri Dimiyati, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)*...., ,h.100.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak. Sehingga ada baiknya untuk dicatat secara teliti dan detail dan juga rinci. Dalam melakukan reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Dan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, atau teori.²²

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. : 249-253s